Pengadilan Agama Kota Madiun

Jln. Ringroad Barat No. 1 - Madiun 63125 0351464854

https://www.pa-kotamadiun.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota

Pelayanan Upaya Hukum

No. SK:

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan banding, kasasi, PK kepada Meja I, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Agama Kota Madiun diucapkan atau setelah diberitahukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. BANDING -Pemohon menyatakan banding kepada Petugas Meja I; -Pemohon panjar biaya perkara banding -Petugas Meja Pelayanan memberikan Akta Pernyataan Banding; -Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Terbanding maks. 7 (tujuh) hari, tanpa menunggu diterimanya memori banding; -Pengadilan Tingkat Pertama mengirim berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi maks. 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan; -Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah) mengirimkan salinan putusan ke Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak, Maks. 14 Hari.
- 2. KASASI -Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan dan diberitahukan; -Membayar biaya panjar perkara, sebagaimana SKUM yang dikeluarkan oleh Meja I Meja II, mendaftarkan permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang yang dilampirkan pada berkas perkara; -Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi maks. 7 (tujuh) hari kepada pihak Termohon Kasasi; -Memori kasasi maks. 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi; -Panitera memberi tanda terima penerimaan memori kasasi; -Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung para pihak diberi kesempatan mempelajari atau memeriksa kepada para pihak; Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kasasi kepada Pengadilan Agama Maksimal 2 (dua) untuk perkara perkara yang berdasarkan undang-undang harus selesai 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak prioritas;
- 3. PENINJAUAN kEMBALI (PK) -Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bisa mengajukan PK dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari; -Membayar biaya panjar perkara, sebagaiman SKUM dari Meja I -Jika perkara diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama Maksimal 2 (dua) untuk perkara perkara yang berdasarkan undang-undang harus selesai 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak prioritas

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Kota Madiun



3 Bulan

Jln. Ringroad Barat No. 1 - Madiun 63125 0351464854 https://www.pa-kotamadiun.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota Madiun

Maksimal 1 bulan berkas terkirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Banding: Rp. 1.680.000

Kasasi: Rp. 1.760.000

Peninjauan Kembali (PK): Rp. 4.010.000

Produk Pelayanan

1. Putusan Banding

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Kota Madiun dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
- 2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Kota Madiun